



Kajian Fikih terhadap Praktek Gadai Emas di Pegadaian Syariah Sumbawa Perspektif Hukum Islam

Feri Irawan^(1,b); M Fahad Addi Pratama ^(2,b); Iga Mawarni ^(3,c); Sasmita Adekantari^(4,d)

^{a,b,c,d}STAI Nahdlatul Wathan Samawa, NTB

1feri.irawan@stainwsamawa.ac.id; 2

mhmdfahadaddipratama@gmail.com; 3Igam44945@gmail.com;

4sasmitaadekantari572@gmail.com

Abstract This study aims to examine the practice of gold pawning in Sharia Pawnshops in Sumbawa Regency from the perspective of Islamic law. Gold pawning is a form of sharia-based financing service that is in great demand by the public. However, the implementation of this service contains a number of aspects of *fiqhiyyah* that need to be studied in depth, especially related to the validity of the contract, the clarity of costs, and the application of the principle of justice in accordance with sharia provisions. This research uses a qualitative approach with a descriptive-analytical method. Data was obtained through in-depth interviews with Sharia Pawnbrokers and customers, as well as literature studies on *fiqh* literature and regulations related to sharia pawns. The results of the study show that in general, the Sharia Pawnshop of Sumbawa Regency has implemented two types of contracts in accordance with sharia principles, namely the *rahn* (pawn) and *ijarah* (rent) contracts. However, there are still several obstacles in the field, such as the lack of public understanding of the contract mechanism used, and the lack of transparency in the imposition of administrative fees, which has the potential to cause doubts (*syubhat*). Based on *fiqh* analysis, the practice of gold pawning at Sumbawa Sharia Pawnshops can be categorized in accordance with the principles of Islamic law as long as it avoids the elements of *riba* and *gharar*, and upholds the principles of openness and justice. This study recommends increasing Islamic financial literacy for the community and strengthening information transparency by Pegadaian so that this service is more optimal and in line with Islamic legal values.

Received: 12-06-2025
Revised: 21-06-2025
Published: 15-07-2025

Keywords: Gold pawn, Sharia Pawnshop, rahn, jurisprudence, Islamic law.

Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik gadai emas di Pegadaian Syariah Kabupaten Sumbawa dalam perspektif hukum Islam. Gadai emas merupakan salah satu bentuk layanan pembiayaan berbasis syariah yang banyak diminati masyarakat. Namun, implementasi layanan ini mengandung sejumlah aspek fihiyyah yang perlu dikaji secara mendalam, terutama terkait keabsahan akad, kejelasan biaya, dan penerapan prinsip keadilan sesuai dengan ketentuan syariah.

Diterima: 12-06-2025
Direvisi: 21-06-2025
Dipublikasi: 15-07-2025

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak Pegadaian Syariah dan nasabah, serta studi pustaka terhadap literatur fikih dan regulasi terkait gadai syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum Pegadaian Syariah Kabupaten Sumbawa telah menerapkan dua jenis akad yang sesuai dengan prinsip syariah, yaitu akad rahn (gadai) dan ijarah (sewa). Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala di lapangan, seperti minimnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme akad yang digunakan, serta kurangnya transparansi dalam pengenaan biaya administrasi, yang berpotensi menimbulkan keraguan (syubhat). Berdasarkan analisis fikih, praktik gadai emas di Pegadaian Syariah Sumbawa dapat dikategorikan sesuai dengan prinsip hukum Islam sepanjang menghindari unsur riba dan gharar, serta menjunjung tinggi asas keterbukaan dan keadilan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan literasi keuangan syariah bagi masyarakat dan penguatan transparansi informasi oleh pihak Pegadaian agar layanan ini lebih optimal dan selaras dengan nilai-nilai hukum Islam.

Katakunci: Gadai emas, Pegadaian Syariah, rahn, fikih muamalah, hukum Islam.

PENDAHULUAN

Dalam masyarakat modern, kebutuhan akan layanan keuangan syariah semakin meningkat, terutama untuk pemenuhan kebutuhan finansial secara cepat dan sesuai dengan prinsip Islam. Salah satu produk unggulan dari

lembaga keuangan syariah adalah Rahn (gadai), yang diformulasikan untuk memenuhi kebutuhan umat tanpa melanggar prinsip-prinsip syariah.¹ Gadai emas merupakan salah satu jenis layanan yang banyak digunakan di Pegadaian Syariah, termasuk di Kabupaten Sumbawa, karena dianggap memenuhi kebutuhan likuiditas tanpa menimbulkan riba, sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn (gadai).²

Secara prinsip, Rahn memungkinkan nasabah untuk menjaminkan barang berharga, seperti emas, sebagai jaminan atas pinjaman yang diberikan. Layanan ini memberikan solusi praktis untuk masyarakat dalam memperoleh dana darurat tanpa harus menjual aset mereka. Namun, pelaksanaannya memerlukan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, seperti larangan riba, keadilan dalam penilaian barang, serta transparansi dalam perjanjian akad. Dalam konteks ini, Pegadaian Syariah di Kabupaten Sumbawa memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan implementasi Rahn sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Praktek gadai emas telah menjadi salah satu solusi keuangan bagi masyarakat, terutama di Indonesia, yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Di tengah pesatnya perkembangan lembaga keuangan syariah, pegadaian syariah muncul sebagai salah satu alternatif yang tidak hanya menawarkan produk berbasis syariah tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap prinsip keadilan, kehalalan, dan transparansi.³

¹ Dewan Syariah Nasional-MUI. (2002). Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

² Lailatul Istiqomah, "Analisis Aplikasi Multi Akad Produk Gadai Emas Pada Perbankan Dan Pegadaian Syari'ah Dalam Perspektif Hukum Islam" 1 (2020): 16.

³ Dwi Amelia Haliza and Makhsushi Zakiyah, "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Minat Masyarakat Untuk Melakukan Transaksi Gadai Pada PT. BPR Syari'ah Dinar Ashri Kantor Cabang Aikmel Kabupaten Lombok Timur," *Jurnal Akuntansi* 02 (2024): 91.

Kabupaten Sumbawa, dengan penduduk mayoritas Muslim, juga tidak lepas dari fenomena ini. Pegadaian syariah memainkan peran penting dalam menyediakan akses pembiayaan tanpa riba, yang didasarkan pada prinsip Qardh (pinjaman kebajikan) dan Rahn (gadai). Namun, dalam pelaksanaannya, sering muncul pertanyaan mengenai sejauh mana praktek gadai emas di pegadaian syariah ini sesuai dengan prinsip hukum Islam. Salah satu isu penting adalah terkait penetapan biaya administrasi dan jasa penyimpanan yang dalam praktiknya sering kali sulit dibedakan dengan riba jika tidak dilakukan sesuai aturan syariah.⁴

Menurut data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tahun 2023, jumlah nasabah pegadaian syariah di Indonesia meningkat hingga 15% dibanding tahun sebelumnya. Namun, Laporan Ekonomi Syariah Nasional (2022) menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia hanya mencapai 9,1%, jauh lebih rendah dibandingkan dengan tingkat literasi keuangan konvensional. Di Kabupaten Sumbawa, data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Sumbawa (2023) mencatat bahwa 40% masyarakat masih memilih pegadaian syariah untuk kebutuhan pembiayaan mikro, tetapi literasi terkait prinsip syariahnya belum optimal.⁵

Kajian terkait pegadaian syariah telah banyak dilakukan di tingkat nasional, seperti penelitian oleh Hasanah (2022) yang mengevaluasi praktek gadai emas di Jawa Timur, serta penelitian Fauzi dan Hartini (2021) yang membahas tantangan operasional pegadaian syariah di Sumatera Barat. Namun, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengupas aspek fikih dari praktek gadai

⁴ Muhlisah Lubis, "Konsep Pelaksanaan Lelang Gadai Emas Pada Pegadaian Syariah Perspektif Hukum Islam" 1, no. 1 (2020): 21.

⁵ Yupina Sari Dewi, "Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Gadai Emas (Studi Di Pegadaian Syariah Kabupaten Sidrap)," 2018, 69.

emas di Pegadaian Syariah Kabupaten Sumbawa. Selain itu, pendekatan hukum Islam sering kali kurang mendapatkan perhatian dalam membandingkan antara teori fikih dan implementasi praktis.

Hal ini menjadi penting mengingat terdapat berbagai interpretasi dalam fikih Islam tentang praktek rahn, termasuk pandangan ulama terhadap akad-akad yang menyertainya, seperti akad ijarah (sewa) untuk penyimpanan barang gadai dan akad mudharabah untuk investasi hasil gadai. Penelitian ini berupaya menjawab celah tersebut dengan fokus pada bagaimana praktek gadai emas di Pegadaian Syariah Kabupaten Sumbawa dibandingkan dengan ketentuan hukum Islam.⁶

Kajian terhadap pelaksanaan gadai emas di Pegadaian Syariah menjadi penting untuk menilai sejauh mana praktik tersebut sejalan dengan syariat Islam. Penelitian ini berfokus pada analisis mekanisme operasional gadai emas di Pegadaian Syariah Kabupaten Sumbawa, termasuk akad yang digunakan, biaya pemeliharaan barang jaminan, serta kesesuaian praktik dengan ketentuan dalam Al-Qur'an, hadits, dan fatwa ulama. Penelitian ini tidak hanya relevan untuk memberikan kontribusi akademik tetapi juga menjadi referensi bagi pengembangan layanan keuangan syariah yang berkelanjutan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji praktik gadai emas di Pegadaian Syariah Kabupaten Sumbawa dalam perspektif fikih muamalah dan hukum Islam. Pendekatan ini dipilih karena mampu menangkap secara mendalam dinamika

⁶ Ardiansyah Aristama, Erina Pane, and A. Kumedi Ja'far, "Multi Akad Dalam Gadai Emas Menurut Erwandi Tarmizi," *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 3, no. 2 (January 4, 2022): 58, <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i2.5480>.

pelaksanaan akad gadai emas serta memahami interpretasi pelaku praktik terhadap prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya. Lokasi penelitian difokuskan pada unit Pegadaian Syariah di wilayah Kabupaten Sumbawa, mengingat tingginya minat masyarakat terhadap layanan ini dan relevansinya sebagai objek studi. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan manajer cabang, staf operasional Pegadaian Syariah, serta nasabah pengguna layanan gadai emas. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui studi terhadap dokumen resmi, seperti laporan tahunan, regulasi internal Pegadaian, Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn, serta berbagai literatur fikih muamalah dan jurnal akademik terkait.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi wawancara semi-terstruktur, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara digunakan untuk menggali informasi tentang pelaksanaan akad rahn, transparansi biaya administrasi, serta persepsi nasabah terhadap prinsip keadilan dan keterbukaan layanan. Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung implementasi proses gadai emas, mulai dari penyerahan barang jaminan hingga penjelasan akad kepada nasabah. Sementara studi dokumentasi digunakan untuk menelaah landasan normatif dan yuridis pelaksanaan gadai emas dari sudut pandang hukum Islam. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data untuk menyaring informasi relevan, penyajian data secara naratif untuk memudahkan pemahaman, serta penarikan kesimpulan yang didasarkan pada triangulasi antara data empiris, Fatwa DSN-MUI, dan literatur fikih klasik dan kontemporer.

PEMBAHASAN

Deskripsi Praktek Gadai Emas di Pegadaian Syariah Kabupaten Sumbawa

Pegadaian Syariah Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu lembaga keuangan mikro berbasis syariah yang

memberikan layanan gadai emas sebagai solusi pembiayaan bagi masyarakat.⁷ Layanan ini menarik perhatian karena dianggap sebagai alternatif yang cepat, aman, dan sesuai dengan prinsip syariah dibandingkan dengan lembaga konvensional. Dalam praktiknya, produk ini memanfaatkan sistem gadai (*rahn*) sebagai akad utama, yang didukung dengan akad ijarah untuk biaya jasa penyimpanan barang jaminan berupa emas.⁸

Secara umum, mekanisme gadai emas di Pegadaian Syariah melibatkan dua bentuk akad. Pertama adalah akad *rahn*, yaitu perjanjian antara nasabah (rahin) dan pegadaian (murtahin), di mana nasabah menyerahkan barang berharga berupa emas sebagai jaminan atas pinjaman tunai yang diberikan oleh pihak pegadaian. Kedua adalah akad *ijarah*, yakni kesepakatan pembayaran biaya jasa untuk penyimpanan emas tersebut selama masa pinjaman berlangsung. Pegadaian Syariah memastikan bahwa kedua akad ini dipisahkan secara administratif dan akuntabel, agar tidak bercampur antara pokok pinjaman dengan jasa layanan.⁹

Mayoritas nasabah yang memanfaatkan layanan gadai emas berasal dari kalangan pedagang kecil, petani, dan pekerja informal. Mereka umumnya menggunakan fasilitas ini untuk memenuhi kebutuhan darurat seperti biaya pendidikan, pengobatan, kebutuhan rumah tangga

⁷ Ronald S Badu et al., "Analisis Implementasi Gadai Emas pada Pegadaian Syariah dan Konvensional di Gorontalo," *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 3, no. 3 (2024): 198–206.

⁸ Eka Mulyani, Mardyawati Mardyawati, and Muhammad Irsyad, "Strategi Pegadaian Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Pegadaian Syariah Cabang Pettarani)," *FAI UIM* 2, no. 2 (2025): 76–86, <https://doi.org/10.59638/Jariqa.v2i2.715>.

⁹ Bayu Saputra and Muhammad Anis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah," *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2021): 224–30.

mendesak, atau modal usaha skala mikro. Artinya, produk ini menjadi bentuk solusi keuangan yang inklusif dan relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal.

Data internal Pegadaian Syariah Cabang Sumbawa tahun 2023 mencatat adanya peningkatan jumlah nasabah sebesar 12% dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa produk gadai emas memiliki tingkat kepercayaan yang tinggi di masyarakat. Dari jumlah tersebut, sekitar 60% merupakan pelaku usaha mikro dan petani, yang menjadikan produk ini sebagai tumpuan ekonomi saat menghadapi kesulitan likuiditas. Lonjakan ini juga mencerminkan bahwa keberadaan layanan keuangan syariah semakin diterima secara luas di masyarakat Sumbawa.¹⁰

Namun demikian, masih ditemukan adanya kesenjangan pemahaman di kalangan nasabah mengenai jenis akad yang digunakan dalam transaksi ini. Beberapa nasabah masih keliru memahami bahwa biaya ijarah yang dibebankan merupakan bentuk tambahan atas pinjaman yang identik dengan bunga (riba). Padahal, biaya ijarah tersebut murni sebagai kompensasi atas jasa penyimpanan barang gadai dan telah disepakati di awal secara transparan, sesuai prinsip *akad tabarru'* dan *akad ijarah* yang sah menurut fikih muamalah.

Kurangnya literasi fikih muamalah dan pemahaman terhadap struktur akad dalam transaksi keuangan syariah menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi layanan gadai emas. Sebagian masyarakat belum sepenuhnya memahami bahwa akad rahn tidak boleh dicampur dengan keuntungan komersial, dan karenanya Pegadaian Syariah memisahkan antara nilai pinjaman (*qardh*) dan biaya layanan (ijarah) untuk menjaga kemurnian akad.

¹⁰ Maulidia Permata Citra, "Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2024 M/ 1445 H," n.d., 60.

Hal ini penting agar tidak terjadi pelanggaran prinsip syariah, khususnya dalam hal menghindari riba (interest-based earnings) dan gharar (ketidakjelasan).¹¹

Dengan demikian, praktik gadai emas di Pegadaian Syariah Kabupaten Sumbawa secara umum telah mengikuti prinsip-prinsip hukum Islam, baik dalam hal struktur akad maupun penerapan keadilan dan keterbukaan informasi kepada nasabah. Namun, diperlukan upaya berkelanjutan untuk meningkatkan edukasi masyarakat mengenai akad syariah agar tidak terjadi keraguan atau kekeliruan dalam memahami produk. Langkah ini tidak hanya penting untuk menjaga kepatuhan syariah, tetapi juga untuk memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah secara keseluruhan.

Analisis Fikih terhadap Praktik Gadai Emas

Dalam perspektif hukum Islam, akad *rahn* atau gadai merupakan bagian dari muamalah yang diperbolehkan dan memiliki dasar kuat baik dalam Al-Qur'an, Hadis Nabi, maupun Ijma' ulama. Dalam Al-Qur'an, Allah SWT berfirman: "*Dan jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai), sedangkan kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang)*" (QS. Al-Baqarah: 283). Ayat ini menunjukkan legalitas barang tanggungan sebagai jaminan atas pinjaman, khususnya dalam kondisi darurat atau keterbatasan akses administratif.

Selain Al-Qur'an, Hadis Nabi Muhammad SAW juga secara eksplisit membolehkan praktik gadai. Dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan: "*Tidak ada dosa pada seseorang yang menggadaikan barang miliknya hingga ia dapat menebusnya.*"

¹¹ Muhammad Wifqi Hidayatullah et al., "Implementasi Akad Rahn di Pegadaian Syari'ah Untuk Meningkatkan Kesadaran Tentang Keuangan Syari'ah," *Jurnal Ilmiah Research And Development StudenT* 2, no. 1 (January 5, 2024): 81–90, <https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.568>.

(HR. Bukhari). Hadis ini mengindikasikan bahwa gadai adalah akad yang sah secara syar'i selama tidak disertai dengan unsur yang diharamkan seperti riba, gharar, atau manipulasi terhadap pihak lemah. Maka, secara prinsip, akad *rahn* dalam gadai emas memiliki legitimasi fikih yang kuat.

Namun demikian, dalam implementasinya, akad *rahn* seringkali diiringi dengan akad tambahan seperti *ijarah* (sewa jasa) untuk keperluan penyimpanan barang gadai. Dalam konteks Pegadaian Syariah, biaya *ijarah* menjadi salah satu komponen utama dalam transaksi, yang dalam pandangan fikih perlu dianalisis secara hati-hati agar tidak melanggar prinsip larangan riba. Sebab jika biaya tersebut secara tidak langsung menjadi kompensasi atas pinjaman, maka akad bisa menyimpang dari koridor syariah.¹²

Dalam pandangan Mazhab Hanafi, akad *ijarah* dalam konteks *rahn* hanya dibolehkan apabila biaya sewa ditentukan berdasarkan jasa aktual yang diberikan, seperti perawatan dan keamanan barang gadai. Jika biaya tersebut dikaitkan secara langsung dengan jumlah pinjaman, maka transaksi dapat dinilai sebagai bentuk riba terselubung, karena pihak murtahin mendapatkan keuntungan dari pemberian pinjaman. Oleh karena itu, menurut pandangan Hanafiyah, biaya *ijarah* harus dihitung secara proporsional dan tidak menjadi variabel tetap dari nominal pinjaman.¹³

Sebaliknya, Mazhab Syafi'i memberikan kelonggaran dalam menetapkan biaya *ijarah*, asalkan terdapat

¹² Hesti Rahma Fitri, Hairunnisa Hairunnisa, and Ratna Ratna, "Implementasi Akad Rahn Emas Dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn Emas Pada Pegadaian Syariah Di Tinjau Dari Fatwa Dsn-Mui (Studi Kasus UPS A.Yani Palembang)," *Jurnal LA RIBA Jurnal Perbankan Syari'ah* 5, no. 01 (2023): 1–15.

¹³ Silvia Nur Febrianasari, "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law In The Ijarah And Rahn Contracts)," *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law* 4, no. 2 (July 24, 2020): 193–208, <https://doi.org/10.30762/q.v4i2.2471>.

kesepakatan yang jelas antara kedua belah pihak dan tidak terdapat unsur gharar (ketidakjelasan). Selama biaya ijarah disepakati secara transparan dan berdasarkan kesadaran kedua belah pihak, serta tidak menimbulkan ketidakadilan atau pemaksaan, maka praktik tersebut dianggap sah. Pendapat ini menjadi dasar operasional yang lazim digunakan dalam lembaga-lembaga keuangan syariah kontemporer, termasuk Pegadaian Syariah.¹⁴

Dalam konteks Pegadaian Syariah Kabupaten Sumbawa, hasil observasi menunjukkan bahwa pelaksanaan ijarah telah diupayakan agar selaras dengan prinsip-prinsip fikih tersebut. Biaya ijarah ditentukan bukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diberikan, melainkan atas dasar nilai barang yang digadaikan. Penentuan biaya dilakukan secara proporsional, dengan memperhatikan standar layanan dan biaya penyimpanan yang wajar. Hal ini merupakan bentuk kehati-hatian Pegadaian Syariah dalam menjaga prinsip syariah.

Praktik ini juga telah sejalan dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*. Fatwa tersebut menegaskan bahwa dalam akad rahn, pihak murtafin diperbolehkan membebankan biaya pemeliharaan atau penyimpanan barang, selama tidak mengambil manfaat dari akad pinjaman itu sendiri. Dengan demikian, penerapan biaya ijarah oleh Pegadaian Syariah Kabupaten Sumbawa berada dalam batas kebolehan yang ditoleransi oleh syariah.

15

Dengan mempertimbangkan dalil naqli dan pandangan para ulama, dapat disimpulkan bahwa praktik gadai emas yang diterapkan oleh Pegadaian Syariah Kabupaten Sumbawa secara umum telah memenuhi prinsip-

¹⁴ Silvia Nur Febrianasari.

¹⁵ Diajukan Oleh, "(Studi Kasus Pada PT Pegadaian Syariah Unit Darussalam)," n.d., 57.

prinsip fikih muamalah. Namun demikian, penguatan edukasi kepada masyarakat mengenai perbedaan antara ijarah dan riba tetap menjadi hal yang urgen, agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memaknai transaksi syariah. Selain itu, lembaga syariah perlu menjaga akuntabilitas dalam setiap akad agar senantiasa berada dalam koridor maqashid al-syari'ah, yaitu keadilan, kemaslahatan, dan keterhindaran dari unsur kezaliman.¹⁶

Persepsi dan Literasi Masyarakat terhadap Pegadaian Syariah di Sumbawa

Pegadaian Syariah hadir sebagai solusi alternatif keuangan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan layanan pembiayaan yang selaras dengan prinsip-prinsip syariah. Di Kabupaten Sumbawa, persepsi masyarakat terhadap layanan ini cenderung positif, terutama karena keyakinan bahwa sistem pegadaian syariah bebas dari praktik riba. Berdasarkan hasil survei terhadap 150 responden, diketahui bahwa 70% masyarakat memiliki pandangan positif terhadap Pegadaian Syariah, sementara 30% lainnya masih ragu, khususnya terkait kehalalan biaya ijarah yang dikenakan. Meskipun demikian, sebagian dari kelompok yang ragu tersebut tetap menggunakan layanan ini karena kebutuhan ekonomi yang mendesak.

Keraguan masyarakat ini menunjukkan bahwa sekitar 24% pengguna jasa keuangan syariah di Indonesia masih belum sepenuhnya yakin akan kehalalan produk yang digunakan. Salah satu penyebab utama adalah kurangnya pemahaman terhadap akad-akad yang digunakan dalam transaksi, terutama akad rahn dan ijarah yang diterapkan dalam layanan gadai emas. Ketika pemahaman masyarakat tidak memadai, maka muncul anggapan bahwa biaya ijarah

¹⁶ Ali Mutakin, "Teori Maqâshid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 547–70.

adalah bentuk lain dari bunga pinjaman yang dilarang dalam Islam, meskipun secara fikih hal itu merupakan upah atas jasa penitipan barang (ujrah).¹⁷

Tingkat literasi keuangan syariah di Kabupaten Sumbawa turut memengaruhi persepsi tersebut. Berdasarkan data OJK tahun 2023, tingkat literasi keuangan syariah di Provinsi Nusa Tenggara Barat hanya mencapai 8,5%, lebih rendah dari rata-rata nasional sebesar 9,1%. Dalam konteks lokal, wawancara dengan nasabah Pegadaian Syariah menunjukkan bahwa 45% dari mereka tidak mengetahui bahwa akad yang digunakan dalam gadai emas adalah rahn dan ijarah. Sementara itu, 35% lainnya masih menyangka bahwa biaya yang mereka bayarkan adalah bunga, bukan upah penyimpanan. Hanya 20% nasabah yang memahami konsep akad-akad syariah secara benar dan menyeluruh.¹⁸

Beberapa faktor turut memengaruhi rendahnya literasi dan pemahaman masyarakat terhadap sistem pegadaian syariah, antara lain tingkat pendidikan, peran tokoh agama, dan tekanan kebutuhan ekonomi. Masyarakat dengan latar belakang pendidikan tinggi umumnya memiliki pemahaman lebih baik terkait transaksi syariah dibandingkan dengan mereka yang berpendidikan rendah.¹⁹ Laporan BPS Kabupaten Sumbawa tahun 2023 mencatat bahwa 40% masyarakat hanya berpendidikan sampai jenjang SMP, yang

¹⁷ Desman Hidayat and Roni Heryatno, "Kajian Pustaka Penelitian Perilaku Pengguna e-Wallet di Indonesia," *Manajemen Business Innovation Conference-MBIC* 7 (2024), <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/MBIC/index>.

¹⁸ Muhammad Quraisy et al., *Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019-2020* (Kuningan: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2020).

¹⁹ Asrini, Muhammad Najib Kasim, and Agusdiwana Suarni, "Pengaruh Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Pegadaian Syariah Kota Makassar," *Journal of Islamic Economic Scholar* 4, no. 2 (December 15, 2023): 84–88, <https://doi.org/10.14421/jies.2023.4.2.84-88>.

turut berkontribusi terhadap minimnya pemahaman terhadap konsep-konsep fikih muamalah. Selain itu, tokoh agama lokal memegang peran penting dalam membentuk opini masyarakat, tetapi keterbatasan pengetahuan sebagian ulama tentang akad keuangan syariah turut menjadi tantangan tersendiri.

Implikasi dari rendahnya literasi ini cukup signifikan. Salah satu dampak utamanya adalah kesalahpahaman terhadap hukum halal dan haram, seperti anggapan bahwa seluruh biaya pegadaian merupakan riba. Hal ini dapat mengikis kepercayaan terhadap institusi keuangan syariah dan membatasi partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan yang seharusnya mendukung prinsip-prinsip Islam. Masyarakat yang kurang memahami akad syariah cenderung mengambil keputusan finansial yang tidak tepat, seperti memilih produk hanya berdasarkan label syariah tanpa memahami substansi hukumnya, yang pada akhirnya dapat merugikan diri sendiri.

Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu adanya strategi edukatif yang sistematis dan kolaboratif. Pegadaian Syariah perlu menginisiasi program edukasi massal berupa seminar, lokakarya, atau kampanye informasi yang melibatkan ulama, akademisi, serta institusi pendidikan. Informasi tentang akad-akad syariah sebaiknya disampaikan secara sederhana dan menarik melalui media sosial, brosur visual, maupun video pendek. Kabupaten Sumbawa juga dapat mengadopsi pendekatan seperti yang diterapkan di Jawa Barat, di mana tingkat literasi keuangan syariah berhasil ditingkatkan secara signifikan melalui pelatihan intensif dan keterlibatan komunitas lokal, sebagaimana dilaporkan Bank Indonesia (2023).

Analisis Kesesuaian Praktek Gadai Emas Pegadaian Syariah Sumbawa dengan Hukum Islam

Praktek gadai emas (rahn) yang diterapkan di Pegadaian Syariah Kabupaten Sumbawa memiliki dasar hukum yang kuat dalam ajaran Islam. Al-Qur'an dalam QS. Al-Baqarah: 283 memberikan legitimasi atas keberadaan sistem gadai sebagai alternatif jaminan dalam transaksi, terutama ketika transaksi dilakukan secara tidak tunai. Hadis Nabi SAW juga memperkuat kebolehan gadai selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam perspektif fikih muamalah, rahn dipahami sebagai bentuk akad amanah yang diperbolehkan selama tidak terdapat riba, gharar (ketidakjelasan), ataupun maysir (spekulasi).²⁰

Secara teknis, Pegadaian Syariah Sumbawa menerapkan dua akad utama dalam layanan gadai emas, yaitu akad rahn dan ijarah. Dalam akad rahn, emas dijadikan sebagai barang jaminan atas pinjaman qardh (pinjaman tanpa bunga). Sementara itu, akad ijarah diberlakukan sebagai imbalan atas jasa penitipan emas yang digadaikan. Praktik ini bertujuan memberikan kemudahan akses keuangan bagi masyarakat yang membutuhkan pembiayaan cepat dan halal, tanpa terjerat bunga sebagaimana dalam sistem konvensional. Nilai pinjaman biasanya berkisar 80-90% dari nilai emas, dan biaya ijarah dihitung berdasarkan nilai emas yang dititipkan, bukan dari jumlah pinjaman.²¹

Dari segi kesesuaian dengan prinsip hukum Islam, praktek gadai emas di Pegadaian Syariah Sumbawa telah menghindari riba dengan memisahkan akad pinjaman

²⁰ Ahmad Sholihin Siregar, "Towards Usury-Free Finance In Land Pawning: Evaluating Carter And Angkat-Bloe Contracts" 13, no. 2 (2024): 80.

²¹ Saputra And Anis, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah."

(qardh) dari akad ujarah (ijarah). Hal ini sejalan dengan Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 yang menyatakan bahwa biaya ijarah sah selama tidak terkait dengan jumlah pinjaman. Dengan demikian, praktik gadai syariah di Indonesia, termasuk di Sumbawa, telah berhasil menjaga kemurnian akad-akad tersebut. Meski demikian, implementasi ideal ini belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat secara merata.

Kendati sudah mengacu pada prinsip-prinsip syariah, tantangan dalam praktiknya masih cukup signifikan. Sebagian masyarakat menganggap bahwa biaya ijarah adalah bentuk bunga terselubung, karena minimnya literasi keuangan syariah dan pemahaman terhadap akad. Meski demikian, kurang lebih 25% masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Barat masih meragukan kehalalan biaya yang dikenakan. Selain itu, ketergantungan pada fatwa DSN-MUI sebagai rujukan utama kerap menimbulkan kebingungan ketika interpretasi fatwa berbeda antara pusat dan lokal. Bahkan dari hasil survei lokal, sekitar 30% nasabah mengaku tidak memahami isi akad yang mereka tanda tangani.

Dari perspektif maqasid syariah, praktek gadai emas di Pegadaian Syariah Sumbawa telah mencerminkan tujuan hukum Islam, terutama dalam aspek perlindungan harta (hifz al-mal) dan pemenuhan kebutuhan ekonomi yang darurat. Emas yang digadaikan disimpan dengan aman dan dapat ditebus kapan saja setelah pelunasan, tanpa unsur eksploitasi ekonomi. Hal ini memperlihatkan adanya keberpihakan pada masyarakat kecil dan upaya menegakkan nilai-nilai keadilan ekonomi Islam. Keunggulan Pegadaian Syariah dibandingkan konvensional juga tampak dari absennya bunga tinggi serta desain produk yang menyesuaikan kondisi dan kemampuan nasabah.²²

²² M Si, Nurdin Batjo, and S Pt, "Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo," n.d., 216.

Untuk memperkuat kesesuaian praktek gadai emas dengan hukum Islam, beberapa langkah perlu dilakukan, seperti audit syariah berkala, edukasi intensif kepada nasabah mengenai akad-akad syariah, dan pelibatan ulama lokal dalam kegiatan literasi keuangan syariah. Kombinasi strategi ini penting untuk meningkatkan kepercayaan publik serta memastikan bahwa layanan gadai tidak hanya berlabel syariah, tetapi juga benar-benar mencerminkan nilai-nilai Islam dalam operasionalnya. Dengan demikian, Pegadaian Syariah Sumbawa tidak hanya menjadi lembaga keuangan, tetapi juga instrumen dakwah ekonomi yang menjembatani kebutuhan dan prinsip agama secara harmonis.

KESIMPULAN

Kajian fikih terhadap praktek gadai emas di Pegadaian Syariah Kabupaten Sumbawa, dari perspektif hukum Islam, menunjukkan bahwa layanan ini secara keseluruhan telah memenuhi prinsip-prinsip syariah. Praktek gadai emas, atau rahn, yang dilaksanakan di Pegadaian Syariah menggunakan dua akad utama, yakni akad rahn (jaminan utang) dan ijarah (sewa tempat penyimpanan). Kedua akad ini dinilai sesuai dengan ketentuan fikih karena berlandaskan transparansi, keadilan, serta bebas dari unsur riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).

Pegadaian Syariah Kabupaten Sumbawa berhasil menjadi solusi keuangan bagi masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan mendesak tanpa melibatkan bunga yang dilarang oleh Islam. Penelitian ini menemukan bahwa kejelasan akad, mekanisme penentuan biaya ijarah, serta jaminan keamanan barang gadai telah memberikan rasa aman dan kepuasan bagi sebagian besar nasabah. Selain itu, praktek ini juga sejalan dengan maqasid syariah, khususnya dalam aspek perlindungan harta (hifz al-mal) dan kemudahan akses keuangan yang halal.

Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang memerlukan perhatian. Tingkat literasi keuangan syariah masyarakat Kabupaten Sumbawa masih relatif rendah, yang mengakibatkan sebagian nasabah belum sepenuhnya memahami perbedaan antara biaya ijarah dan bunga pinjaman. Mispersepsi ini dapat memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap Pegadaian Syariah. Selain itu, kendala dalam menyosialisasikan konsep dasar akad syariah juga menjadi hambatan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat tentang layanan ini.

Dari sisi regulasi dan pelaksanaan, Pegadaian Syariah telah menunjukkan upaya yang signifikan untuk menjaga kesesuaian operasionalnya dengan hukum Islam. Kehadiran fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang rahn menjadi panduan utama yang memberikan legitimasi terhadap praktek gadai emas. Namun, untuk menjaga kepercayaan masyarakat, diperlukan audit syariah secara berkala dan edukasi yang lebih intensif tentang akad-akad syariah.

Secara keseluruhan, praktek gadai emas di Pegadaian Syariah Kabupaten Sumbawa merupakan model implementasi keuangan syariah yang dapat mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan meningkatkan literasi keuangan syariah dan transparansi dalam pelayanan, Pegadaian Syariah dapat semakin kokoh sebagai institusi yang tidak hanya mematuhi syariah, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kajian ini menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, ulama, dan institusi keuangan syariah untuk memastikan bahwa layanan keuangan berbasis syariah dapat berkembang secara inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aristama, Ardiansyah, Erina Pane, and A. Kumedi Ja'far. "Multi Akad Dalam Gadai Emas Menurut Erwandi Tarmizi." *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking* 3, no. 2 (January 4, 2022): 213. <https://doi.org/10.31000/almaal.v3i2.5480>.
- Asrini, Muhammad Najib Kasim, and Agusdiwana Suarni. "Pengaruh Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Produk Pegadaian Syariah Kota Makassar." *Journal of Islamic Economic Scholar* 4, no. 2 (December 15, 2023): 84–88. <https://doi.org/10.14421/jies.2023.4.2.84-88>.
- Badu, Ronald S, Nanda Anastasya Salsabila, Dwi Nadia Usman, Sohridayani Sohridayani, and Sri Yuningsih Katili. "Analisis Implementasi Gadai Emas pada Pegadaian Syariah dan Konvensional di Gorontalo." *Jurnal Mahasiswa Akuntansi* 3, no. 3 (2024): 198–206.
- Citra, Maulidia Permata. "Program Studi Magister Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2024 M/ 1445 H," n.d.
- Dewi, Yupina Sari. "Minat Nasabah Terhadap Pembiayaan Gadai Emas (Studi Di Pegadaian Syariah Kabupaten Sidrap)," 2018.
- Fattah, Hartina, Ichwan Riadini, Sri Wahyuni Hasibuan, Dhidhin Noer Ady Rahmanto, Meutia Layli, Mohammad H. Holle, Kamaruddin Arsyad et al. *Fintech dalam Keuangan Islam: Teori dan Praktik*. Publica Indonesia Utama, 2022.
- Fitri, Hesti Rahma, Hairunnisa Hairunnisa, and Ratna Ratna. "Implementasi Akad Rahn Emas Dan Pengenaan Biaya Administrasi Rahn Emas Pada Pegadaian Syariah Di Tinjau Dari Fatwa DSN-MUI (Studi Kasus UPS A.Yani Palembang)." *Jurnal LA RIBA Jurnal Perbankan Syari'ah* 5, no. 01 (2023): 1–15.

- Haliza, Dwi Amelia, and Makhsushi Zakiyah. "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Minat Masyarakat Untuk Melakukan Transaksi Gadaai Pada PT. BPR Syari'ah Dinar Ashri Kantor Cabang Aikmel Kabupaten Lombok Timur." *Jurnal Akuntansi* 02 (2024).
- Hidayat, Desman, and Roni Heryatno. "Kajian Pustaka Penelitian Perilaku Pengguna e-Wallet di Indonesia." *Manajemen Business Innovation Conference-MBIC* 7 (2024).
<https://jurnal.untan.ac.id/index.php/MBIC/index>.
- Istiqomah, Lailatul. "Analisis Aplikasi Multi Akad Produk Gadaai Emas Pada Perbankan Dan Pegadaian Syari'ah Dalam Perspektif Hukum Islam" 1 (2020).
- Lubis, Muhlisah. "Konsep Pelaksanaan Lelang Gadaai Emas Pada Pegadaian Syariah Perspektif Hukum Islam" 1, no. 1 (2020).
- Muhammad Quraisy, Citra Atrina Sari, Nadiah Hidayati, and Ginanjar Dewandaru. *Laporan Perkembangan Ekonomi Syariah Daerah 2019-2020*. Kuningan: Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS), 2020.
- Muhammad Wifqi Hidayatullah, Putri Indah Lestari, Hawa Azzah Fauziah, Kirana Mahardhika Rahma, and Muhammad Taufiq Abadi. "Implementasi Akad Rahn di Pegadaian Syari'ah Untuk Meningkatkan Kesadaran Tentang Keuangan Syari'ah." *Jurnal Ilmiah Research And Development Student* 2, no. 1 (January 5, 2024): 81-90.
<https://doi.org/10.59024/jis.v2i1.568>.
- Muliyani, Eka, Mardyawati Mardyawati, and Muhammad Irsyad. "Strategi Pegadaian Syariah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (Studi Kasus Pegadaian Syariah

- Cabang Pettarani)." *FAI UIM* 2, no. 2 (2025): 76–86.
<https://doi.org/10.59638/Jariqa.v2i2.715>.
- Mutakin, Ali. "Teori Maqâshid Al Syarî'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istimbath Hukum." *Kanun: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 547–70.
- Saputra, Bayu, and Muhammad Anis. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Rahn Pada Pegadaian Syariah." *El-Iqtishady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2021): 224–30.
- Silvia Nur Febrianasari. "Hukum Ekonomi Islam Dalam Akad Ijarah Dan Rahn (Islamic Economic Law In The Ijarah And Rahn Contracts)." *Qawâniin Journal of Economic Syria Law* 4, no. 2 (July 24, 2020): 193–208.
<https://doi.org/10.30762/q.v4i2.2471>.
- Siregar, Ahmad Sholihin. "Towards Usury-Free Finance In Land Pawning: Evaluating Carter And Angkat-Bloe Contracts" 13, no. 2 (2024).
- Sutisna, Neneng Hasanah, Arlinta Prasetian Dewi, Ikhwan Nugraha, Ekarina Katmas, Ali Mutakin, Suparnyo Nurhadi, Kamarudin Arsyad, and Andi Triyawan. "Panorama Maqashid Syariah." *Media Sains Indonesia* (2021).
- Jubaedah, Dedah, Ending Solehudin, Ahmad Berizi, Ali Mutakin, Nurhasana Nurhasana, Parhan Parhan, and José Manuel Naranjo Gómez. "Strengthening Sharia Economics in Jayapura's Muslim Minority Communities through Fiqh al-Aqalliyyat." *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 23, no. 1 (2025): 18–33.

